

MEWUJUDKAN *ELECTORAL JUSTICE* DENGAN MENGANTISIPASI PRAKTIK DINASTI POLITIK DALAM PEMILU LEGISLATIF

Oleh;

Rahmad Ramadhan Hasibuan

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

rahmad.ramadhan@alumni.ui.ac.id

Abstrak

Tumbuh suburnya praktik dinasti politik tidak terlepas dari peran partai politik dalam proses rekrutmen politik. Selama ini terdapat kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik berdasarkan keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon yang diusung oleh partai politik. Praktik itu dapat mencedara pelaksanaan pemilu dan mengabaikan konsep keadilan pemilu, mengingat setiap orang memiliki derajat hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam proses politik. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum terutama bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen politik yang tidak baik berkorelasi erat dengan praktik pembentukan dinasti politik. Kecenderungan untuk membentuk dinasti politik juga akan membawa dampak yang tidak sehat bagi demokrasi, karena kontrol *check and balances* pemerintahan yang diperlukan dalam negara demokrasi menjadi lemah. Selain itu, proses semacam ini akan semakin membuka peluang untuk kembali terbentuknya oligarki politik. Oleh karena itu, kedepan sangat diperlukan terhadap perbaikan sistem rekrutmen politik.

Kata kunci: politik, partai, dinasti, rekrutmen.

Abstract

The flourishing practice of political dynasties is inseparable from the role of political parties in the recruitment process. So far, there has been a tendency for recruitment to be based on the wishes of the elite, not through a democratic mechanism and considering the integrity promoted by political parties. This practice can harm the implementation of elections and ignore the concept of electoral justice, considering that everyone has the same degree of right to vote and be elected in the political process. This research is normative, research by analyzing secondary data, in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that a poor recruitment process is closely correlated with the practice of forming political dynasties. The formation of a political dynasty will also have an unhealthy impact on democracy because control over the government is weak. In addition, this kind of process will open up more opportunities for the formation of a political oligarchy. Therefore, in the future, it is necessary to improve the political recruitment system.

Keywords: *politics, parties, dynasties, recruitment.*

A. PENDAHULUAN

Tulisan ini secara khusus mengkaji upaya untuk mengantisipasi praktik dinasti politik dalam pemilihan umum (pemilu) legislatif guna mewujudkan keadilan pemilu (*electoral justice*) melalui pola rekrutmen politik. Hal ini dikarenakan tumbuh suburnya dinasti politik tidak terlepas dari peran partai politik (parpol) dalam rekrutmen.

Oligarki di tubuh parpol menyebabkan mekanisme kandidasi dan pencalonan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selama ini terdapat kecenderungan pencalonan kandidat oleh parpol berdasarkan keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas

calon.¹Praktik ini akan menegaskan hak setiap orang dalam berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia.

Elit parpol yang berkuasa cenderung mempertahankan kekuasaan politiknya dengan menempatkan keluarganya dalam jabatan penting di internal parpol atau secara khusus memberikan rekomendasi dalam kontestasi pemilu atau pilkada. Akibatnya kontestasi politik yang terjadi tidak mencerminkan proses pemilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi, dimana seharusnya semua rakyat memiliki hak yang sama dalam berpolitik. Hal itu tentu membuat praktik demokrasi yang berjalan terdegradasi oleh pertarungan kelompok elit tertentu sehingga tidak menampilkan pertarungan demokrasi yang sesungguhnya.

Data yang dilansir dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyebutkan bahwa sebanyak 57 kepala daerah berhasil mentransfer kekuasaan dari suami kepada istri atau dari

orang tua kepada anaknya.²Tahun 2013 dinasti politik tersebar di 58 daerah, tahun 2015 tersebar di 61 daerah, serta tahun 2016 terdapat di 65 daerah. Khusus pada pemilu legislatif 2019, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menemukan ada 48 anggota DPR RI terpilih berpotensi memunculkan dinasti. Para anggota DPR ini tersebar di tujuh partai politik yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, PAN, Partai Demokrat, PDIP, PKB dan PKS.³

Praktik tersebut tumbuh subur setelah era reformasi dan hadir ditengah celah-celah demokrasi, khususnya dalam praktik demokrasi prosedural melalui pesta politik pemilu dan pilkada. Model pewarisan jabatan ini dapat dijumpai praktiknya di tingkat pusat ataupun daerah. Negara dijalankan oleh segelintir elite dari beberapa keluarga, klan,

¹Martien Herna Susanti, “Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia”, *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 112

²Mohtar Haboddin, “Politik Keluarga dalam Pilkada Serentak”, *Jurnal Transformative*, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 2

³La Ode Harjudin dan La Husen Zuada, “Musim Semi Dinasti Politik pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara”, *Jurnal Transformative*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 108-109

atau dinasti politik yang kuat di wilayah-wilayah tertentu, dan karenanya sangat sulit untuk mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan maupun proses demokrasi yang sehat dan substansial, baik tingkat eksekutif atau legislatif.⁴ Akibatnya, kontestasi politik yang muncul hanyalah sebagai ajang perebutan kekuasaan dan ketika kekuasaan itu berhasil ia dapat, kemudian muncul fenomena pewarisan kekuasaan atau pewarisan dinasti politik.⁵

Praktik dinasti politik ini mengindikasikan bahwa terdapat problem dalam proses rekrutmen politik. Filter utama untuk menjaring calon-calon dan kader-kader berkualitas yang akan diikutsertakan dalam kontestasi politik ialah menjadi tugas utama partai politik. Kajian terhadap proses rekrutmen politik menjadi penting karena jika rekrutmen tidak baik, maka juga akan berdampak tidak baik juga terhadap partai politik yang

justru akan melahirkan praktik dinasti politik. Kecenderungan untuk membentuk dinasti politik juga akan membawa dampak yang tidak sehat bagi demokrasi, karena kontrol *check and balances* pemerintahan yang diperlukan dalam negara demokrasi menjadi lemah. Selain itu, proses semacam ini akan semakin membuka peluang untuk kembali terbentuknya oligarki politik.⁶

Studi ini secara khusus menyoroti proses pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2009, 2014, dan 2019 di daerah. Penulis menilai bahwa dalam praktiknya, proses pemilu yang berlangsung masih terkesan jauh dari kata demokratis, mengingat para calon legislatif yang diusung masih banyak berasal dari kerabat pimpinan partai atau pucuk pimpinan eksekutif dan legislatif, seperti bupati, walikota, dan gubernur. Proses pemilihan calon yang diusung juga masih terkesan tertutup, bahkan yang muncul ke permukaan (publik) ternyata masih memiliki afiliasi politik

⁴*Ibid*

⁵ Fitriyah, "Partai Politik, Rekrutmen Politik, dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 1-2

⁶ Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik...", *Op.Cit.*, hlm. 114

dengan pemegang kekuasaan politik tersebut. Misal anggota legislatif A yang terpilih ternyata memiliki hubungan kekerabatan dengan B yang menjabat sebagai bupati, dan seterusnya. Praktik ini sangat lekat dengan dinasti politik yang dapat membelenggu proses demokrasi di Indonesia.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, apakah potret pelaksanaan pemilu legislatif 2009, 2014, dan 2019 di daerah memiliki korelasi erat dengan upaya pembentukan dinasti politik? *Kedua*, bagaimana model rekrutmen partai politik yang ideal untuk mencegah terbentuknya dinasti politik sehingga dapat mencerminkan proses *electoral justice* (keadilan pemilu) di Indonesia? Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui potret pelaksanaan pemilu legislatif di daerah dan korelasinya dengan pembentukan dinasti politik. Selain itu untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terbentuknya dinasti politik

melalui pembenahan pola rekrutmen partai politik yang diorientasikan pada terwujudnya *electoral justice*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji pola rekrutmen partai politik dalam hubungannya dengan pembentukan dinasti politik di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan menggunakan studi dokumen dan studi literatur. Temuan hasil penelitian yang diperoleh dari ketiga bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinasti Politik dalam Negara Demokrasi

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut menyiratkan bahwa segala sesuatu harus dilandaskan pada aturan hukum, menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, bahkan kekuasaan pemerintahan juga harus dijalankan sesuai koridor hukum. Pemerintahan yang dimaksud tidak hanya berupa kekuasaan politik dalam menjalankan tugas dan wewenang pemerintah saat mereka berkuasa, tetapi juga pada saat suksesi kepemimpinan atau pada saat proses peralihan kepemimpinan yang dilakukan melalui pemilu atau pilkada.

Proses peralihan kepemimpinan merupakan momen krusial dalam sebuah negara demokrasi. Jika terdapat hal-hal yang melanggar hukum pada saat proses peralihan kepemimpinan tersebut, maka hal itu dianggap tidak demokratis. Gagasan demokrasi menuntut bahwa dalam

pelaksanaan pemerintahan, termasuk upaya suksesi kepemimpinan dalam pemerintahan harus melibatkan partisipasi publik sebanyak mungkin sebagai wujud pemerintahan yang berbasis pada kepentingan rakyat.⁷ Selain itu, dalam negara demokrasi pemerintah dituntut untuk dapat menampung aspirasi publik dandilarang bertindak secara sewenang-wenang terhadap warga negaranya.⁸

Demokrasi merupakan lambang pelembagaan kebebasan berekspresi bagi setiap warga negara, termasuk dalam hal ekspresi politik. Demokrasi adalah cerminan hak kebebasan kolektif yang didalamnya mengandung tanggung jawab dalam kerangka membentuk masa depan negara yang lebih baik, termasuk dengan cara-cara kritik.⁹ Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi ini

⁷Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 16

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 107

⁹ Green Mind Community, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 14

disebut sebagai konsep kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan bernegara.

Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Negara yang baik idealnya diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat atau melibatkan masyarakat dalam arti seluas-luasnya.¹⁰ Hal ini berarti kemauan politik rakyatlah yang menjadi paradigma dan parameter untuk menilai dan menentukan jalannya pemerintahan.¹¹ Dengan demikian, hal-hal yang dijalankan tidak berdasarkan kepentingan publik atau kepentingan yang hanya didasari pada kepentingan elit

politik dianggap tidak sesuai dengan prinsip negara demokrasi. Elit politik ini merupakan lingkaran orang-orang yang mempunyai kekuasaan politik, termasuk kekuasaan membentuk sebuah dinasti politik

Dinasti politik dimaknai sebagai upaya penguasa untuk menempatkan keluarga, saudara dan kerabatnya pada jabatan strategis dengan tujuan untuk membangun suatu kerajaan politik dalam pemerintahan.¹²

Dinasti politik dipahami sebagai strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan kepada orang lain yang masih merupakan kalangan sanak keluarga.¹³ Tujuannya agar mereka yang menjadi bagian dari sistem dinasti ini akan saling menjaga agar kekuasaanya, baik eksekutif atau legislatif, menjadi lebih kekal. Menempatkan keluarga

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 241

¹¹ I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 91

¹² Leo Agustinus, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 209-211

¹³ Wasisto Raharjo Djati, "Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal", *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, 2013, hlm. 204

pada jabatan strategis tentu akan memudahkan penguasa untuk mengontrol dan mengendalikan semua hal yang diperlukan penguasa.¹⁴

Timbulnya kebiasaan untuk membangun dinasti politik ini disebabkan karena masih kuatnya pandangan masyarakat yang menjunjung tinggi paham kekerabatan. Pandangan ini melihat bahwa keturunan atau kerabat dari penguasa sebelumnya memiliki kecakapan yang sama dengan penguasa yang sebelumnya.¹⁵

Padahal persepsi ini secara tidak langsung justru menumbuhkan benih-benih praktik terbentuknya dinasti politik. Dalam hal ini praktik yang terjadi ialah politik kekerabatan atau praktik yang menggambarkan suatu kerajaan politik yang diisi oleh kolega-kolega penguasa agar kekuasaan tetap berada dalam lingkaran keluarga tersebut.¹⁶ Dalam konteks itu, kekuasaan dinasti politik hampir dapat dijumpai dalam setiap periode kepemimpinan presiden di Indonesia.

¹⁴Leo Agustinus, *Politik Lokal..., Loc.Cit.*

¹⁵M. Khoiriza Nasution, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm. 5-6

¹⁶Mudiyati Rahmatunnisa, “Menyoal Politik Kekerabatan di Indonesia dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020”, *Jurnal Academia Praja*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 296

Tabel:
Keluarga Presiden dalam Lingkaran Kekuasaan Politik

N o	Presiden	Tahun	Keluarga	Ket.
1	Soekarno	1945-1967	Megawati (Presiden ke-5)	Anak
2	Soeharto	1967-1998	Titiek Soeharto (DPR RI)	Anak
			Tommy Soeharto (DPR RI)	Anak
3	Habibie	1998-1999	-	-
4	Gusdur	1999-2001	Yenny Wahid (Stafsus Presiden)	Anak
5	Megawati	2001-2004	Puan Maharani (Menteri & DPR RI)	Anak
			Taufik Kiemas (MPR RI)	Suami
6	SBY	2004-2014	Edie Baskoro (DPR RI)	Anak
7	Jokowi	2014-2024	Gibran Rakabuming (Walikota Solo)	Anak
			Boby Nasution (Walikota Medan)	Menantu

Keterangan: data diolah oleh peneliti

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga presiden di Indonesia memiliki afiliasi kekuasaan politik yang dilanjutkan oleh keluarganya, baik oleh anak, istri, suami, atau menantunya. Meskipun dalam periode berbeda, munculnya afiliasi politik dari keluarga presiden ini menunjukkan bahwa praktik dinasti politik ini perlahan tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Akibatnya, proses demokrasi (pemilu) yang berjalan seakan-akan tidak mencerminkan prinsip *electoral justice* karena prosedurnya terdegradasi oleh calon-calon tertentu yang memiliki kekuatan dan kekuasaan politik tertentu. *Electoral justice* berperan sebagai elemen penting dalam menjamin keadilan pemilu, utamanya terkait hak untuk memilih dan hak untuk dipilih.¹⁷

Dinasti Politik dalam Pemilu Legislatif 2009, 2014, dan 2019 di Daerah

Praktik pembentukan dinasti politik ini umumnya banyak dijumpai dalam kontestasi politik nasional atau lokal, baik tingkat provinsi, kabupaten, atau kota.¹⁸

Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015, sejumlah calon dari kerabat petahana maju dalam pemilu dan pilkada.

Mahkamah berpandangan bahwa frasa ‘tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana’ dibatalkan dan dianggap bertentangan dengan konstitusi. Atas dasar itu maka banyak bermunculan calon legislatif yang memiliki afiliasi politik dengan pejabat didaerah maju dan terpilih dalam pemilu legislatif sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

¹⁷ International IDEA, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, Indoensia Printer, Jakarta, 2010, hlm. 7

¹⁸ Mohtar Haboddin, “Politik Keluarga...”, *Op.Cit.*, hlm. 3

Tabel:
Dinasti Politik dalam Pemilu Legislatif di Daerah

Pemilu Legislatif	Thn	Nama	Status	Afiliasi Politik	Jabatan
DPRD Pasuruan	2009	Ismail Marzuki	Anak	Hasani	Walikota Pasuruan
DPRD Kalteng	2009	R. Atu Narang	Kakak	Agustin Narang	Gubernur Kalteng
DPRD Kalteng	2009	Aries Narang	Keponakan	Agustin Narang	Gubernur Kalteng
DPRD Sulsel	2009	Tenri Olleh	Adik	Yasin Limpo	Gubernur Sulsel
DPRD Sulsel	2009	Puricha	Keponakan	Yasin Limpo	Gubernur Sulsel
DPRD Sulteng	2014	Adriatma D. Putra	Anak	Asrun	Walikota Kendari
DPRD Sulteng	2014	Suriyani Imran	Istri	Imran	Bupati Konawe Selatan
DPRD Sulteng	2014	Surunuddin Dagga	Paman	Asrun	Walikota Kendari
DPRD Sulteng	2014	Nursalam Lada	Ipar	Hugua	Bupati Wakatobi
DPRD Sulteng	2014	WD Salatimah	Istri	Syafiie Kahar	Bupati Buton
DPRD Konawe	2019	Devi Thesia	Anak	Kerry Saiful	Bupati Konawe
DPRD Bombana	2019	Husnul Fuadi	Keponakan	Tafdil	Bupati Bombana
DPRD Buton Selatan	2019	Laode Armada	Adik	Laode Arusani	Bupati Buton Selatan
DPRD Bau Bau	2019	Kamil Adi Karim	Kakak	AS. Tamrin	Walikota Bau Bau
DPRD Muna Barat	2019	Waode Sarina	Adik	LM. Rajiun Tumada	Bupati Muna Barat

Keterangan: data diolah oleh peneliti

Data tersebut menunjukkan bahwa banyak anggota dewan yang terpilih dalam pemilu legislatif memiliki afiliasi politik tertentu dengan kerabat yang masih menjabat sehingga lekat dengan upaya pembentukan dinasti politik. Meskipun telah ada jaminan kebebasan bagi setiap masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kontestasi politik, tetapi faktanya justru semakin banyak melahirkan dinasti politik di Indonesia. Upaya penguasa meletakkan keluarga dan kerabat pada jabatan-jabatan strategis tidak lain ialah bertujuan untuk membangun sebuah kerajaan politik di dalam pemerintahan, baik nasional maupun di tingkat lokal. Upaya itu dilakukan agar mereka yang menjadi anggota politik kekerabatan dapat saling menjaga, kekal dalam kekuasaan, serta mengendalikan pemerintahan sesuai dengan keinginan keluarga tersebut.¹⁹

Pembentukan dinasti politik tidak dibenarkan keberadaannya dalam negara demokrasi. Hal itu disebabkan

karena kekuasaan politik hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, sebab semua orang mempunyai hak yang sama untuk berpolitik. Selain itu, kekuasaan politik dapat berbahaya jika proses kekuasaan itu dipertahankan secara terus menerus, apalagi hingga diwariskan kepada keluarga atau kerabatnya. Sejalan dengan pernyataan Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang absolut pasti disalahgunakan (*power tends to corrupt, and absolute power tends to corrupts absolutely*).²⁰ Dalam praktik dinasti politik kekuasaan yang absolut ini juga dapat dimaknai sebagai kekuasaan yang diwariskan kepada keluarga atau kerabatnya.

Mewujudkan Sistem Keadilan Pemilu dan Pencegahan Dinasti Politik Melalui Pola Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah seleksi pemilihan dan pengangkatan seseorang untuk

²⁰ Arsyad Sanusi, "Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 2, 2009, hlm. 83-84

¹⁹ Leo Agustinus, *Politik Lokal..., Loc. Cit.*

melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik (umum) dan pemerintahan (khusus). Singkatnya rekrutmen politik adalah cara untuk mengisi jabatan politik dan jabatan di pemerintahan.²¹ Fungsi rekrutmen politik sangat penting karena merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Kelangsungan hidup sistem politik akan terancam karena tidak adanya suatu struktur organisasi yang mengurus kehidupan masyarakat. Rekrutmen politik ini merupakan bagian dari fungsi yang harus dijalankan oleh partai politik di Indonesia.²²

²¹ Muhammad Abduh Dalimunthe, "Rekrutmen Politik dan Pemilihan Umum (Suatu Studi Terhadap Pola Rekrutmen Politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Legislatif DPRD Sumatera Utara Tahun 2009), *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hlm. 204

²² Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan menurut pengertian umumnya, partai politik adalah

Peran utama partai politik berdasarkan fungsinya dapat dilihat sebagai berikut: ²³ (i) sarana komunikasi politik, artinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan yang ingin disampaikan kepada rakyat; (ii) sarana sosialisasi politik, yaitu sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra bahwa dia memperjuangkan kepentingan umum. (iii) partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berhubungan dengan perkaderan dan rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif yang ingin berkontestasi politik dalam pemilu atau pilkada; serta (iv) sebagai sarana pengatur konflik

sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiiil maupun materiil. Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

²³ A. Rahman H.I., *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, 2007, hlm. 102

diantara perbedaan pandangan yang berbeda-beda dalam kehidupan masyarakat yang heterogen.

Berangkat dari hal di atas, perhatian utama dalam tulisan ini ialah terkait fungsi partai politik dalam melakukan rekrutmen politik. Hal ini karena partai politik memiliki peran yang sangat erat dengan potensi pembentukan dinasti politik, mengingat partai politik merupakan pintu masuk dalam kontestasi perebutan kekuasaan politik. Wasisto Raharjo Djati menilai bahwa kemunculan dinasti politik dapat terindikasi dari beberapa hal berikut: (i) kegagalan fungsi partai politik lokal untuk melakukan regenerasi politik; (ii) biaya demokrasi yang tinggi menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam suksesi kekuasaan; serta (iii) perimbangan kekuasaan antar elit lokal tidak tercipta sehingga menghasilkan sentralisasi di kalangan elit yang berkembang menjadi dinasti.²⁴

Dalam konteks itu, rekrutmen politik tidak berjalan

baik jika masih sibuk mencari calon diluar regenerasi politiknya, rekrutmen politik tidak berjalan baik jika harus ada biaya mahal dalam pesta demokrasi, dan rekrutmen tidak berjalan baik jika penentuan calon terlalu politis berdasarkan siapa yang paling kuat menentukan kekuasaan politik. Proses demikian dapat mencedarai keadilan dalam pemilu, dimana masyarakat umum juga mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Jika praktik dinasti politik ini dibiarkan tumbuh subur, maka orang-orang potensial yang kompeten untuk menduduki jabatan publik tidak akan mempunyai kesempatan untuk itu karena sudah dicercai oleh proses oligarki.

Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi

²⁴ Wasisto Raharjo Djati, "Revivalisme Kekuatan...", *Op.Cit.*, hlm. 203

ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Praktik dinasti politik sudah barang tentu mencederai proses demokrasi karena ikut andilnya pemangku kepentingan dalam proses rekrutmen politik yang tidak fair, tidak jujur, dan tidak adil terhadap seluruh kader atau pengurus partai politik.²⁵

Terkait hal ini terdapat beberapa pilihan bagi partai politik untuk menjalankan fungsinya dalam proses rekrutmen politik. *Pertama*, model partisan, yaitu proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang komitmen, dukungan, dan loyalitas yang tinggi terhadap partai agar dapat ditugaskan partai untuk

menduduki jabatan strategis; *Kedua*, model *compartmentalization*, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM; *Ketiga*, model *immediate survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut; *Keempat*, model *civil service reform*, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan seorang calon di masyarakat.²⁶

Dalam konteks rekrutmen politik tersebut, partai politik dapat melakukan proses rekrutmen melalui proses rekrutmen terbuka atau juga melalui proses rekrutmen tertutup. Jika menggunakan rekrutmen terbuka, maka syaratnya harus menampilkan seseorang tokoh yang dapat

²⁵ International IDEA, *Keadilan Pemilu...*, *Op.Cit.*, hlm. 5

²⁶ Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik: Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 57

diketahui kinerjanya secara luas oleh publik. Dalam hal ini partai politik harus menyuguhkan calon yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat.²⁷ Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Hal ini sejalan praktik negara demokrasi, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Proses rekrutmen terbuka dapat dikatakan sebagai mekanisme rekrutmen yang demokratis, karena menampung aspirasi publik. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka ini adalah terciptanya mekanisme yang demokratis, tingginya tingkat akuntabilitas karena rekam jejaknya dapat dinilai, terciptanya kompetisi politik yang adil atau *fair*, serta diharapkan dapat melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.

Adapun praktik rekrutmen tertutup merupakan praktik rekrutmen yang berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka.

Dalam hal ini syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan.²⁸ Dengan demikian cara ini kurang kompetitif karena menutup akses publik. Hal ini menyebabkan demokrasi hanya berfungsi sebagai sarana bagi elit untuk memperbaharui legitimasinya. Mekanisme ini juga berkontribusi dalam pembentukan dinasti politik.

Pada prinsipnya, setiap partai politik dapat menentukan sendiri proses apa yang akan digunakan untuk melakukan rekrutmen. Artinya setiap partai politik diberikan kebebasan untuk itu dan proses yang dipilihnya akan menentukan karakteristik partai politik itu sendiri. Jika ditinjau dari beberapa pilihan proses rekrutmen di atas, idealnya partai politik seharusnya dapat mengedepankan proses rekrutmen model *civil service*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 77

²⁸ *Ibid*

reformatau model *compartmentalization* dengan proses rekrutmen yang terbuka. Partai politik harus mendasari pemilihan calon pemimpin tersebut berdasarkan kapabilitas dan kemampuannya untuk diterima oleh publik. Selain kapabilitas yang mumpuni, prosesnya juga harus dilakukan secara terbuka guna menghindari kepentingan yang cenderung politis.

Selain itu, model partisan dapat saja dipertimbangkan untuk dijadikan strategi rekrutmen politik, asalkan tetap mengedepankan faktor kapabilitas yang dapat diterima oleh publik dan dilakukan melalui proses rekrutmen terbuka. Sementara penerapan model *immediate survival* sepertinya kurang ideal untuk diterapkan dalam negara demokrasi. Model tersebut juga memiliki kecenderungan dengan penggunaan sistem rekrutmen tertutup, yang dapat menghalangi aspirasi publik dalam mengajukan calon pemimpin yang dianggap ideal. Meskipun dalam konteks ke-Indonesiaan sistem pemilihan umum telah dibangun dengan prinsip-prinsip demokrasi,

tetapi model rekrutmen tertutup dengan cara-cara oligarki masih dimungkinkan terjadi.

Oleh karenanya, prinsip demokrasi ini tidak hanya diterapkan dalam pemilihan umum tetapi juga sudah harus dimulai dari internal partai sendiri. Setiap partai politik pasti membutuhkan kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri. Penerapan konsep ini atau konsep rekrutmen politik yang baik diharapkan dapat membuka peluang kader-kader terbaik muncul ke permukaan publik dan dapat menutup kesempatan atau celah-celah terbentuknya dinasti politik di Indonesia.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen politik yang tidak baik berkorelasi erat dengan praktik pembentukan dinasti politik. Kecenderungan

untuk membentuk dinasti politik juga akan membawa dampak yang tidak sehat bagi demokrasi, karena kontrol *check and balances* pemerintahan yang diperlukan dalam negara demokrasi menjadi lemah. Selain itu, proses semacam ini akan semakin membuka peluang untuk kembali terbentuknya oligarki politik dan berdampak pada tercedarainya prinsip *electoral justice*. Oleh karena itu, diperlukan sebuah model rekrutmen politik yang ideal, seperti penerapan model *civil service reform* atau model *compartmentalization* dengan proses rekrutmen yang terbuka guna mewujudkan konsep keadilan pemilu.

Dalam konteks itu, mengingat rekrutmen politik dapat menjadi pintu bagi terbukanya praktik dinasti politik, maka partai-partai politik harus mendasari pemilihan calon yang akan diusung berdasarkan kapabilitas dan kemampuannya untuk diterima dengan baik oleh publik. Meskipun studi-studi sebelumnya sudah banyak membahas soal dinasti politik, namun jarang yang mendiskusikan bagaimana proses rekrutmen politik dijalankan oleh partai politik dan mengapa calon yang berasal dari keluarga tersebut yang dinominasikan, sehingga kedepan diperlukan riset-riset lanjutan terkait hal itu.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad Sanusi, “Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 2, 2009.

A. Rahman H.I., *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, 2007.

Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik: Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

Fitriyah, “Partai Politik, Rekrutmen Politik, dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)”, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 1, 2020.

Green Mind Community, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2015.

International IDEA, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, Indoensia Printer, Jakarta, 2010.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

La Ode Harjudin dan La Husen Zuada, “Musim Semi Dinasti Politik pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara”, *Jurnal Transformative*, Vol. 6, No. 1, 2020.

Leo Agustinus, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Alfabeta, Bandung, 2014.

Martien Herna Susanti, “Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia”, *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 2, 2017.

Mohtar Haboddin, “Politik Keluarga dalam Pilkada Serentak”, *Jurnal Transformative*, Vol. 3, No. 2, 2017.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

M. Khoiriza Nasution, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Wali Kota”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

Mudiyati Rahmatunnisa, “Menyoal Politik Kekerabatan di Indonesia dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020”, *Jurnal Academia Praja*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Muhammad Abduh Dalimunthe, “Rekrutmen Politik dan Pemilihan Umum (Suatu Studi Terhadap Pola Rekrutmen Politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Legislatif DPRD Sumatera Utara Tahun 2009), *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

Wasisto Raharjo Djati, “Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal”, *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, 2013.